



Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat menurut Hukum Islam dan UU Wakaf

Endah Nurwulansari, Siska Lis Sulistiani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 5/7/2022

Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 39 - 42

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Wakaf merupakan amaliah yang memiliki peraturan baik secara hukum Islam ataupun perundang-undangan. Karena hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu permasalahan aset wakaf yang belum tercatat di objek penelitian SMP X menurut hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data studi literatur, wawancara, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek penelitian di SMP X yaitu, bahwasannya SMP X memiliki aset wakaf lama dan aset wakaf baru, yang mana aset wakaf pertama telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut hukum Islam ataupun UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Aset wakaf pertama tersebut telah tercatat di PPAIW Kecamatan Cimahi Selatan dan memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada permasalahan mengenai aset wakaf pertama. Sedangkan mengenai aset wakaf baru rukun dan syaratnya hanya memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam saja, sedangkan dalam peraturan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 aset wakaf baru tersebut belum memenuhi salah satu rukun dan syarat yaitu sighthat atau pernyataan wakaf. Sehingga dari permasalahan belum tercatatnya aset wakaf baru tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kata Kunci : Wakaf; Hukum; Islam.

ABSTRACT

Waqf is an amaliah that has good rules in Islamic law or legislation. Therefore, this study aims to analyze one of the issues of waqf assets that have not been recorded in the research object of The Baitul Anshor according to Islamic law and waqf law no. 41 of 2004. This research uses the method of normative juridical research with the type of primary and secondary data sources with the method of collecting data literary studies and interviews and analyzed using qualitative descriptive methods, than the results of this study showed that the object of research in the junior high school is that, that the junior high school X has old waqf assets and new waqf assets, which first-party assets have met the nuclear and conditions either according to Islamic law or waqf law No. 41 of 2004. First waqf assets have been recorded in PPAIW district south Cimahi and have legal certainty, so there is no problem of first-party assets. As for the assets of the new society, the pillars and conditions only meet in accordance with the provisions of Islamic law, while in the law of waqf No. 41 of 2004 the assets of the new community have not met one of the pillars and conditions that is sighthat or statement of society. So, from the issues that have not been recorded that assets of the new community has not had clear legal certainty.

Keywords : Waqf; Law; Islamic.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Ibadah wakaf termasuk ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Keistimewaannya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif meskipun telah meninggal dunia selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Karena keistimewaannya itu, meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat Islam sangat antusias dalam mengamalkannya (Hasanah, 2013).

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatat dan mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), sehingga tidak sedikit harta benda wakaf terancam sengketa karena tidak adanya kepastian hukum.

Adapun di Baitul Anshor, lembaga pendidikan yang dibangun pada tahun 1998 tersebut merupakan lembaga pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 865 M² yang bertujuan untuk syiar Islam. Permasalahan tersebut terletak pada aset wakaf yang baru berupa tanah dengan luas sekita 350 M², dan di atas tanah tersebut telah dibangun asrama. Namun tanah tersebut belum dicatatkan sebagai wakaf di PPAIW, sehingga menimbulkan sengketa.

Sedangkan di dalam Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa; (1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Sunggono, 2003) Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Sedarmayanti, 2009).

C. Hasil dan Pembahasan

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan (Munawwir, 1997). Sedangkan wakaf dalam bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah (Al-Alabij, 2002).

Wakaf dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan kalimat wakaf secara khusus, sehingga artinya bersifat umum salah satu diantaranya adalah menafkahkan harta, infaq dana amal jariyah. Menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 72 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, hibbah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah SWT menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya 700 kali (Rofiq, 2003).

Kompilasi Hukum Islam sebagai representasi yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dan apa yang maksudkan dalam ikrar wakaf, kecuali dengan alasan pertama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, kedua karena kepentingan umum (Firdaus & Nurhasanah, 2021).

Beberapa dalil Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut: Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Al-Imran [3]: 92) (Sulistiani, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْتُمْغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي خَمِيدٌ (١٦٧)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari alam bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari padanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah[2]: 261) (Maksum, 2019).

Dalam rangka penertiban administrasi perwakafan tanah, maka perlu diadakan pencatatan dalam pengadministrasian tanah wakaf. Upaya tertib administrasi wakaf administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), baik harta benda wakaf berupa tanah maupun benda lainnya. Hal ini telah diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1987 tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan di KUA Kecamatan. Kemudian pemerintah menertibkan administrasi perwakafan melalui UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Pencatatan dan pengadministrasian harta wakaf sudah dilakukan ketika wakif mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW, kemudian PPAIW mengeluarkan SK pengesahan nadzir harta wakaf tersebut.

Dari data yang didapat dari SMP X Cimahi, dari seluruh aset wakaf SMP X sebagian dari aset wakaf tersebut belum didaftarkan ke KUA, yaitu aset wakaf lama dengan luas tanah 865M² telah dicatatkan dan mempunyai AIW, namun mengenai aset wakaf baru dengan luas tanah ±350M² belum dicatatkan ke KUA.

Dalam hukum Islam seluruh aset wakaf SMP X rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal ini tidak sesuai dengan teori masalah mursalah karena tidak tercatatnya aset wakaf tersebut dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 aset wakaf SMP X sebagiannya belum memenuhi salah satu rukun, yaitu pernyataan wakaf di hadapan PPAIW, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum, karena tidak tercatatnya aset wakaf tersebut dapat menjadi sebab terjadinya sengketa di kemudian hari.

Dalam Pasal 9 PP No 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa Pasal ini mengharuskan adanya perwakafan dilakukan secara tertulis tidak cukup hanya dengan ikrar wakaf lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa dikemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan (Syafiq, 2015).

Jauh sebelum adanya peraturan mengenai pentingnya pengadministrasian atau pencatatan, Allah SWT sudah mencantumkan dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat didalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282).

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah: (1) menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. (2) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba) (Fauzan, 2015).

Melalui rangkaian proses pendaftaran tersebut diharapkan keberadaan tanah-tanah wakaf terdata dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya semakin meningkatkan akuntabilitas keberadaan benda-benda wakaf terutama dalam hal ini tanah wakaf sehingga keberadaan tanah wakaf terjaga secara yuridis normatif dan terjamin kepastian hukumnya serta memperoleh perlindungan yang maksimal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Afif, 2011).

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan aset wakaf SMP X menurut hukum Islam telah memenuhi aspek rukun dan syarat, akan tetapi sebagian dari aset wakaf tersebut belum dilakukan pencatatan wakaf, hal tersebut juga diatur dalam QS. Al-Baqarah: 282 mengenai pentingnya pencatatan dalam muamalah, dan berdasarkan teori masalah mursalah pencatatan wakaf tersebut berfungsi sebagai tindakan preventif untuk sengketa wakaf di kemudian hari.

Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, aset wakaf SMP X sebagiannya telah memenuhi aspek rukun dan syarat sesuai dengan UU wakaf No. 41 Tahun 2004, namun sebagian dari aset wakaf SMP X belum memenuhi salah satu rukun, yaitu rukun sighat atau pernyataan wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 UU Wakaf, sehingga berdasarkan teori kepastian hukum, aset wakaf tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga dapat menjadi sebab terjadinya sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Afif, N. (2011). Perwakafan Tanah Dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang. *Jurnal: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 268.
- Al-Alabij, A. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. (2015). *Etika Dan Akuntansi Islam: Telaah Atas Q.S. AL-Baqarah 282*. Universti Utara Malaysia.
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Hasanah, U. (2013). Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. *Al-Aqwaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 6, 21.
- Maksum, M. (2019). *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*. Litbang Diklat Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (25th ed.). Pustaka Progressif.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. (2009). *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analysis Of Waqf Land Legalization. *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium*, 307, 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.51>
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syafiq, A. (2015). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Jurnal Ziswaf*, 2(1), 193.